

BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NGILEN KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ngilen Kecamatan Kunduran, perlu menetapkan batas desa dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ngilen Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor Tahun 9 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- 2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negra Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NGILEN KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA .

Pasal 1

- (1) Desa Ngilen Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora berbatasan dengan:
 - a. Desa Gagaan dan Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora di sebelah utara;
 - b. Desa Bakah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora di sebelah timur;
 - c. Desa Plosorejo Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora di sebelah selatan;

- d. Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan di sebelah barat.
- (2) Batas Desa Ngilen Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan :
 - a. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.1017.1 terletak diperbatasan antara Desa Gagaan dengan Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran dengan Koordinat 7° 3' 42.591" Lintang Selatan 111°13'25.754" T Bujur Timur;
 - b. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.1017.2 terletak diperbatasan antara Gagaan dengan Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran dengan Koordinat 7° 3′ 44.41″ Lintang Selatan 111° 13′35.143″ Bujur Timur;
 - c. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.1017.3 terletak diperbatasan antara Desa Gagaan dengan Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran dengan Koordinat 7° 3'49.585" Lintang Selatan 111° 13'42.513" Bujur Timur;
 - d. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.1017.4 terletak diperbatasan antara Desa Gagaan dengan Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran dengan Koordinat 7° 3'54.99" Lintang Selatan 111° 13' 43.265" Bujur Timur;
 - e. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.1017.5 terletak diperbatasan antara Kelurahan Kunduran Dengan Desa Gagakan Kecamatan Kunduran dengan Koordinat 7° 3' 54.662" Lintang Selatan 111° 13'48.546" Bujur Timur;
 - f. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.1017-33.16.13.2010.0 terletak di Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran dengan Koordinat 7°4′ 0.033" Lintang Selatan 111°13′ 53.503" Bujur Timur;
 - g. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.2010.1 terletak di Kelurahan Kunduran Kecamatan Kunduran dengan Koordinat 7° 4'4'.56" Lintang Selatan 111°13'51.908" Bujur Timur;
 - h. Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 33.16.13.2009-33.16.13.2010.2 terletak diperbatasan Kelurahan Kunduran dengan Desa Bakah Kecamatan Kunduran dengan Koordinat 7°4'10.879" Lintang Selatan 111°13'49.108" Bujur Timur;
 - i. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.2010.3 terletak diperbatasan Desa Ngilen dengan Desa Bakah Kecamatan Kunduran dengan Koordinat 7°4'16.939" Lintang Selatan 111°13'42 Bujur Timur;
 - j. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.2010.4 terletak diperbatasan Desa Ngilen dengan Desa Bakah Kecamatan Kunduran dengan Koordinat 7°4'24.952" Lintang Selatan 111°13'40.085" Bujur Timur;
 - k. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.2010.5 terletak diperbatasan Kecamatan Kunduran dengan Koordinat 7° 4'33.648" Lintang Selatan 111° 13'.36.862" Bujur Timur;

- Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.2010-33.16.13.2008.0 terletak diperbatasan Desa Gagaan dengan Desa Ngilen Kecamatan Kunduran dengan Koordinat 7° 4'38.631" Lintang Selatan 111° 13'36.367" Bujur Timur;
- m. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.2008.1 terletak diperbatasan Desa Gagaan, Desa Ngilen Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dan dengan Desa Ngaraparap Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dengan Koordinat 7° 4'35.669" Lintang Selatan 111° 13'32.104" Bujur Timur;
- n. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.2008.2 terletak diperbatasan Desa Gagaan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora ,Desa Ngaraparap, dan Desa Belor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dengan Koordinat 7° 4'35.055" Lintang Selatan 111°13'32.258" Bujur Timur;
- o. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.2008.3 terletak diperbatasan Desa Gagaan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan Desa Belor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dengan Koordinat 7° 4'35.19" Lintang Selatan 111°13'13.131" Bujur Timur;
- p. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.2008.4 terletak diperbatasan Desa Gagaan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan Desa Belor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dengan Koordinat 7° 4'39.066" Lintang Selatan 111°13'11.894" Bujur Timur;
- q. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.16.13.2008.-33.15.9.2009.0 terletak diperbatasan Desa Gagaan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan Desa Belor Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dengan Koordinat 7° 4'39.723" Lintang Selatan 111° 12'59.083" Bujur Timur;
- r. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.15.9.2009.1 terletak diperbatasan Desa Ngilen Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dengan Koordinat 7° 4'22.204" Lintang Selatan 111°12'58.227" Bujur Timur;
- s. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.15.9.2009.2 terletak diperbatasan Desa Ngilen Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dengan Koordinat 7°4'14.225" Lintang Selatan 111°12'58.419" Bujur Timur;
- t. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2009-33.15.9.2009.3 terletak diperbatasan Desa Gagaan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dengan Koordinat 7°4'1.623" Lintang Selatan 111° 12'57.826" Bujur Timur;
- u. Pilar Batas Utama (PBU) 33.16.13.2018-33.16.13.1017-33.16.13.2009.0 terletak di Desa Gagakan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan Koordinat 7°3'.40.965" Lintang Selatan 111°13'22.33" Bujur Timur;

- v. Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 33.16.13.2018-33.16.13.2009.1 terletak di Desa Gagakan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan Koordinat 7°3'40.348" Lintang Selatan 111° 13'17.375" Bujur Timur;
- w. Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 33.16.13.2018-33.16.13.2009.2 terletak di Desa Gagakan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan Koordinat 7°3'45.397" Lintang Selatan 111°13'16.074" Bujur Timur;
- x. Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 33.16.13.2018-33.16.13.2009.3 terletak diperbatasan Desa Gagakan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dengan Koordinat 7°3'51.229" Lintang Selatan 111°13'8.807" Bujur Timur;
- y. Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 33.16.13.2018-33.16.13.2009-33.15.09.2010.0 terletak diperbatasan Desa Gagakan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan dengan Koordinat 7°3'53.579" Lintang Selatan 111°12'58.605" Bujur Timur;

Pasal 2

Peta Batas Desa dan daftar koordinat titik batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora pada tanggal 29 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 87

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si. NIP. 19760905 199903 2 004